



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Sri

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SERUI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, lahir di XXXXXX, tanggal XXXXXX, umur 41 tahun, NIK XXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan terakhir XXX, pekerjaan Wiraswasta (XXXXXXX), tempat tinggal di Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, Email: XXXXXXXXXXXXX, HP. XXXXXXXXXXX, selanjutnya disebut **“Penggugat”**;

*melawan*

**TERMOHON**, lahir di XXXXXX, tanggal XXXXXX, umur 38 tahun, NIK XXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan terakhir XXX, pekerjaan XXXXXX, tempat tinggal di Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, HP. XXXXXXXXXXX selanjutnya disebut **“Tergugat”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Juli 2024, telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serui dengan Nomor

Halaman 1 dari 7 Hal. Salinan Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Sri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22/Pdt.G/2024/PA.Sri, tanggal 23 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Januari 2006 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 14 Juli 2023;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah selama 3 (tiga) bulan dan terakhir bertempat tinggal di Kecamatan Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen selama 7 (tujuh) tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
  - 3.1. ANAK KANDUNG I, lahir di XXXXXX, XXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXX;
  - 3.2. ANAK KANDUNG II, lahir di XXXXXX, XXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXX;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan pada bulan Januari tahun 2014, saat itu Pemohon dan Termohon mempunyai utang pada orang lain, kemudian Pemohon dan Termohon harus mengembalikan uang yang telah di pinjam itu sesuai dengan kesepakatan, ketika Pemohon sudah mengembalikan uang tersebut Termohon meminta kembali uang itu sehingga membuat keributan antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut Termohon meminta untuk pulang ke kampung halaman dan tidak ingin lagi kembali ke Serui. Sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak mempunyai kecocokan lagi sehingga keduanya tidak pernah saling berkomunikasi, akhirnya Termohon berselingkuh dengan pria lain dan sudah memiliki 2 (dua) orang anak dari pria tersebut, akhirnya sejak bulan Januari tahun 2014 hingga sekarang selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun, Pemohon dan

Halaman 2 dari 7 Hal. Salinan Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen dan Termohon bertempat tinggal di Kecamatan Pulau-pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku;

6. Bahwa sejak berpisahannya Pemohon dan Termohon selama 10 (sepuluh) tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;
7. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan secara terus menerus dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Serui cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i terhadap* Termohon (XXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Serui setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

*Halaman 3 dari 7 Hal. Salinan Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Sri*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Hakim Tunggal telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan kepada Pemohon melalui domisili elektronik Pemohon, sedangkan panggilan sidang pertama kepada Termohon disampaikan ke alamat yang disebut Pemohon dalam permohonannya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui panggilan tercatat yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Serui sesuai relaas panggilan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Sri, tanggal 24 Juli 2024, relaas mana telah dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan ternyata isi berita laporan tercatat tersebut menyatakan bahwa Tergugat tidak berada dialamat tersebut;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim tetap berupaya menasihati dan memberi pengertian kepada Penggugat untuk mencari alamat Termohon yang jelas terlebih dahulu sebelum mengajukan perkaranya, dan ternyata di muka sidang Pemohon menyatakan bahwa ia bersedia untuk mengakhiri sementara perselisihan dalam rumah tangganya, lalu Pemohon di muka sidang bermohon secara lisan untuk mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa oleh karena kondisi Pengadilan Agama Serui jumlah hakim hanya tiga orang termasuk pimpinan, bahkan komposisi

Halaman 4 dari 7 Hal. Salinan Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Sri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim yang ada sisa dua orang dikarenakan salah satu hakim anggota masuk dalam Detasering ke Pengadilan Agama yang perkara lebih dari 250 perkara, sehingga untuk mengantisipasi keadaan yang tidak memungkinkan dan demi kelancaran administrasi persidangan, maka sesuai dengan Surat Ketua Mahkamah Agung R.I No. 105/KMA/HK.05/09/2018, tanggal 28 September 2018, perihal Dispensasi/izin Sidang dengan Hakim Tunggal, maka Pengadilan Agama Serui dalam persidangan perkara a quo dilakukan oleh Hakim tunggal;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Hakim Tunggal telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sesuai yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dua kali yakni Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, panggilan mana Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara sah;

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan dalam perkara ini, Pemohon datang menghadap di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang di muka sidang disebabkan keberadaan Termohon yang tertera di dalam permohonan Pemohon tidak jelas, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa oleh karena keberadaan Termohon tidak menunjukkan kondisi yang sebenarnya, maka Hakim Tunggal telah berupaya menasihati dan memberi pandangan kepada Pemohon agar mencari keberadaan Termohon yang jelas apabila ingin mengajukan perkaranya di Pengadilan, dan atas nasihat dan pandangan Hakim Tunggal tersebut, Pemohon bersedia untuk mengakhiri perselisihan yang terjadi dalam rumah tangganya untuk sementara waktu, dan selanjutnya Pemohon dalam persidangan menyatakan untuk bermohon mencabut permohonannya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun;

Halaman 5 dari 7 Hal. Salinan Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pencabutan permohonan Pemohon sebelum memasuki pokok perkara, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pasal 271 dan 272 Rv dapat dikabulkan tanpa persetujuan Termohon;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Hakim Tunggal tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim Tunggal berpendapat permohonan pencabutan perkara yang dinyatakan secara lisan di muka sidang, patut dikabulkan;

Menimbang bahwa meskipun gugatan Pengguga dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Sri, dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 428.000.00 (empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Serui pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1446 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Taufiq

Halaman 6 dari 7 Hal. Salinan Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Sri





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Torano, S.H.I, sebagai Hakim Tunggal (berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung R.I No. 105/KMA/HK.05/09/2018, tanggal 28 september 2018) tentang izin bersidang dengan Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Saiful Mujib, S.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

## Hakim Tunggal

ttd

**Muhammad Taufiq Torano, S. HI**

## Panitera,

ttd

**Saiful Mujib, S.H**

### Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000.00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000.00
3. Biaya Panggilan	: Rp	144.000.00
4. PNPB Panggilan I Para Pihak	: Rp	20.000.00
5. PNPB Cabut	: Rp	10.000.00
6. Biaya Redaksi	: Rp	10.000.00
7. Biaya Materai	: Rp	10.000.00
8. PBT Termohon	: Rp	144.000.00
9. PNPB PBT Termohon	: Rp	10.000.00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	428.000.00

(empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Hal. Salinan Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Sri